



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMORTAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN

PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PENTAS PAI) TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan agama Islam di Sekolah secara komprehensif dan upaya menumbuhkembangkan budaya belajar, kreativitas dan motivasi meraih prestasi yang terbaik, perlu dilakukan kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Panduan Penyelenggaraan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK. 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PENTAS PAI) TAHUN 2017.**
- KESATU** : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tahun 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal

KEPALA,

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TIMUR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEKAN KETERAMPILAN DAN
SENI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PENTAS PAI) TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama, dan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama RI No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah disebutkan, pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam dapat diberikan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti lomba-lomba ataupun kompetisi.

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) diterjemahkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada Sekolah, yang memasukkan kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu kegiatan yang bisa diunggulkan dalam upaya meningkatkan mutu PAI disekolah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Bidang Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAI disekolah di Jawa Timur, memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Provinsi Jawa Timur (Pentas PAI Prov. Jatim) ke – 3 Tahun 2017, guna memberikan sarana aktualisasi diri dalam hal pendalaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam.

Pentas PAI sebagai wahana kompetisi siswa dibidang keterampilan dan seni Pendidikan Agama Islam ini akan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, gugus, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional insya-Allah juga akan melaksanakan pada bulan Juli 2017. Adapun kegiatan Pentas PAI Jatim Ke - 3 Tahun 2017 ini diikuti oleh siswa TK sampai dengan SMA/SMK dari 38 Kab/Ko se-Jawa Timur, dengan jenis mata lomba yang dikompetisikan adalah sebagai berikut:

- (1) Lomba Parade Puisi PAI (LP3)
- (2) Lomba Lagu Islami (LLI)

- (3) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
- (4) Lomba Pidato PAI (LPP)
- (5) Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ)
- (6) Lomba Cerdas Cermat PAI (LCP)
- (7) Lomba Kaligrafi Islam (LKI)
- (8) Lomba Seni Nasyid (LSN)
- (9) Lomba Debat PAI (LDP)
- (10) Lomba Kreasi Busana (LKB)

Untuk menjaga kelancaran, kesuksesan, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan Pentas PAI baik pada tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat provinsi, maka perlu dibuat pedoman penyelenggaraan sebagai acuan operasional bagi peserta, pendamping, panitia, dewan juri, dan pihak-pihak terkait dalam mengikuti seluruh kegiatan yang ada.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilaksanakannya Pentas PAI Tahun 2017 adalah :
 - a. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
 - b. Sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yakni peserta didik yang kreatif (*creativity*), berfikir kritis (*critical thinking*), berkomunikasi dengan baik (*communication*), dan mampu bekerjasama dengan yang lain (*collaboration*).
 - c. Sebagai wadah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam rangka mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatnya masing-masing.
 - d. Sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat juang dalam upaya mewujudkan generasi Islami yang cerdas, beriman, dan bertakwa sesuai dengan semangat Islam Rahmatan lil ‘Alamiin.
2. Tujuan dilaksanakannya Pentas PAI Tahun 2017 yaitu :
 - a. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.
 - b. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik terhadap nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Menumbuhkembangkan pembentukan sikap, mental, sportifitas, kejujuran dan ukhuwah Islamiyah antar sesama siswa, sekaligus dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kompetensi dan prestasi peserta didik di bidang PAI.
 - d. Memberikan motivasi terhadap peserta didik agar lebih semangat mempelajari dan mencintai pendidikan agama islam.
 - e. Menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan.
 - f. Meningkatkan keberanian dan kemandirian peserta didik dalam menumbuhkan bakat dan minatnya.
 - g. Menanamkan dan menumbuhkan ukhuwah islamiyah peserta didik sehingga rukun dan damai di antara mereka.
 - h. Menumbuhkan sikap persatuan dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rasa tanggung jawab dan demokratis.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik terhadap nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari;
2. Berkembangnya sikap cakap, kreatif, mandiri dan demokratis pada peserta didik;
3. Meningkatnya motivasi peserta didik agar lebih semangat mempelajari dan mencintai pendidikan agama islam;
4. Tumbuh dan berkembangnya sikap dan mental sportif dan jujur;
5. Terjaringnya bibit unggul dan berprestasi sebagai tolak ukur kualitas pembinaan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan;
6. Meningkatnya keberanian dan kemandirian peserta didik dalam menumbuhkan bakat dan minatnya;
7. Tumbuhnya sikap cinta persatuan dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rasa tanggung jawab dan demokratis.

E. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 adalah peserta didik PAUD & TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) yang masih aktif dari seluruh Indonesia.

Adapun sebaran jenis lomba berdasarkan sasaran jenjang pendidikan peserta Pentas PAI tingkat nasional Tahun 2017 sebagai berikut :

Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan dapat menambahkan mata lomba lain disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

NO	Jenis Lomba	Sasaran Jenjang Pendidikan			
		PAUD&TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Lomba Parade Puisi PAI (LP3)	X			
2	Lomba Lagu Islami (LLI)	X			
3	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)		X	X	X
4	Lomba Pidato PAI (LPP)	X	X	X	X
5	Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ)	X	X	X	
6	Lomba Cerdas Cermat PAI (LCP)		X	X	
7	Lomba Kaligrafi Islam (LKI)	X		X	
8	Lomba Seni Nasyid (LSN)				X
9	Lomba Debat PAI (LDP)				X
10	Lomba Kreasi Busana (LKB)				X

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pentas PAI Provinsi Tahun 2017

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor bahwa pelaksanaan Pentas PAI tingkat nasional tahun 2017 akan dilaksanakan pada bulan Mei atau juni 2017 di kota Surabaya atau tempat yang disepakati, dengan hari dan tanggal akan ditentukan kemudian.

Penetapan lokasi dan perkiraan waktu pelaksanaan Pentas PAI tingkat provinsi diharapkan menjadi acuan perencanaan, koordinasi pelaksanaan seleksi Pentas PAI di daerah.

G. Nama, Tema Kegiatan, dan Logo Pentas PAI Nasional Tahun 2017

Nama kegiatan :

Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Ke - III Tahun 2017 dan kemudian disingkat **PENTAS PAI JAWA TIMUR 2017.**

Tema kegiatan :

Memantapkan Keberagaman, Merawat Keberagaman

Logo PENTAS PAI JAWA TIMUR TAHUN 2017 sebagai berikut :



Makna logo Pentas PAI

- Warna Merah : Melambangkan patriotisme dan keberanian dalam mencapai tujuan.
- Warna Biru : Melambangkan komunikasi dan inspirasi spiritual
- Warna Biru Tua : Melambangkan pemikiran yang jernih
- Simbol Manusia : Simbol manusia yang dimodifikasi dari huruf P dan A dari kata PAI, menggambarkan siswa yang memiliki jiwa kebersamaan dan aktif
- Makna Umum : Siswa yang siap untuk merangkul sesama Logo siswa lainnya dari berbagai jenjang pendidikan untuk membangun bangsa dan negara dalam rangka mempererat *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah wathoniyah*.

Untuk menyeragamkan kegiatan Pentas PAI Tahun 2017, penggunaan logo dapat menggunakan logo yang sama, dengan merubah pada bagian kata "PROVINSI" dengan nama kabupaten/kota, Kecamatan atau nama satuan pendidikan, dengan contoh sebagai berikut:

Contoh Kab/Kota



H. Lagu Mars dan Hymne Pentas PAI

MARS PENTAS PAI

Mari kita melangkah

Langkah derap gempita

Pelajar Indonesia

Dengan semangat membara

Berjuang dalam lomba

Niat karena Allah semata

Dengan PENTAS Pendidikan Agama Islam

Ekspresikan ilmu dan amal

Raih persaudaraan wujud kebersamaan

Itulah pelajar beriman

Dengan mempererat ukhuwah Islamiyah

Itulah tujuan kita

Rajin beribadah taat beragama

Jujur berakhlak yang mulia

Berjaya dalam seni ilmu dan agama

Berjaya di bumi persada

Majulah putra putri pelajar Indonesia

PAI teruslah Berjaya

HYMNE PENTAS PAI

Kuhadapkan jiwa dan raga

Berharap ridho yang kuasa

Puji syukur kuucapkan

Pada Allah Sang Pemberi Rahmat

PENTAS PAI bergema

Niat suci tekad bulat

Tanamkan iman dan taqwa

Menjadikan bangsa yang beradab

Mewujudkan kedamaian yang indah

Bagaikan penghias hati

PENTAS PAI ajang yang mulia

Pengemban hidayah illahi

Gerbang jalan menuju kemuliaan Bagi insan
yang beriman

Tuk meraih masa depan gemilang
PAI jayalah selamanya

Partitur lagu Mars dan HymnePentas PAI, dapat dilihat pada lampiran 01.

BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN Pentas PAI TAHUN 2017

Penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017 dilakukan oleh Tim Pengarah dan Penanggung Jawab (*Steering Committee*) dan Tim Pelaksana (*Organizing Committee*) di masing-masing tingkat pelaksanaan. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, termasuk penambahan maupun pengurangan unsur pihak yang terlibat dan berwenang, serta pemisahan atau penggabungan fungsi/tugas yang dibutuhkan. Struktur organisasi ini dapat menjadi rujukan dalam pembentukan organisasi penyelenggara Pentas PAI Tahun 2017, namun tidak mengikat dan dapat diubah sesuai pertimbangan. Secara umum, susunan organisasi penyelenggara Pentas PAI Tahun 2017 sebagai berikut :

A. Organisasi Penyelenggara

1. Penyelenggaraan Pentas PAI Tingkat Provinsi
 - a. Pengarah
 - Gubernur
 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/TOS
 - b. Penanggung Jawab
 - Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam/TOS
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/TOS
 - Pejabat lainnya yang setara
 - c. Ketua/Wakil Ketua
 - Kepala Seksi Bidang Pendidikan Agama Islam/TOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 - Kepala Seksi Dinas Pendidikan Provinsi/TOS
 - Pejabat lainnya yang setara
 - d. Sekretaris/Wakil Sekretaris
 - Kepala Seksi Bidang Pendidikan Agama Islam/TOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 - Kepala Seksi Dinas Pendidikan Provinsi/TOS
 - Pejabat lainnya yang setara
 - Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - FKG/KKG/MGMP Pendidikan Agama Islam
 - e. Bendahara/Wakil Bendahara
 - JFU Bidang Pendidikan Agama Islam/TOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 - JFU Dinas Pendidikan Provinsi/TOS
 - Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - FKG/KKG/MGMP Pendidikan Agama Islam
 - f. Ketua Bidang
 - Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota/TOS
 - JFU Bidang Pendidikan Agama Islam/TOS Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
 - JFU Dinas Pendidikan Provinsi/TOS
 - Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - FKG /KKG/MGMP Pendidikan Agama Islam
2. Penyelenggaraan Pentas PAI Tingkat Kabupaten/Kota
- a. Pengarah
 - Bupati atau Walikota
 - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/TOS
 - b. Penanggung Jawab
 - Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/TOS
 - Pejabat lainnya yang setara
 - c. Ketua/Wakil Ketua
 - JFU Seksi Pendidikan Agama Islam/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - JFU Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/TOS - Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - FKG /KKG/MGMP Pendidikan Agama Islam
 - d. Sekretaris/Wakil Sekretaris
 - JFU Seksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - JFU Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/TOS - Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - FKG /KKG/MGMP Pendidikan Agama Islam
 - e. Bendahara/Wakil Bendahara
 - JFU Seksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - JFU Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/TOS - Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - FKG /KKG/MGMP Pendidikan Agama Islam
 - f. Ketua Bidang
 - JFU Seksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - JFU Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/TOS - Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - FKG /KKG/MGMP Pendidikan Agama Islam Penyelenggaraan Pentas PAI Tingkat Satuan Pendidikan
 - g. Pengarah
 - Kepala Sekolah
 - Ketua Komite Sekolah
 - Pengawas Pendidikan Agama Islam
 - h. Penanggung Jawab
 - Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - Guru Pendidikan Agama Islam

- i. Ketua/Wakil Ketua
 - Peserta Didik
- j. Sekretaris/Wakil Sekretaris
 - Peserta Didik
- k. Bendahara/Wakil Bendahara
 - Peserta Didik
- l. Ketua Bidang
 - Peserta Didik

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

1. Pengarah

Tugas Pokok : Memberikan arahan dan perlindungan atas penyelenggaraan Pentas PAI
2. Penanggung Jawab

Tugas Pokok : Bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan Pentas PAI
3. Ketua

Tugas Pokok : Bertanggung jawab dalam memimpin dan mengorganisasikan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pentas PAI
4. Wakil Ketua

Tugas Pokok : Membantu Ketua dalam melakukan rancangan kegiatan, pembagian tugas dan mengkoordinir kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan Pentas PAI
5. Sekretaris

Tugas Pokok : Bertanggung jawab dalam menyiapkan tata administrasi dan mekanisme kerja pelaksanaan Pentas PAI
6. Wakil Sekretaris

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam pembuatan konsep kegiatan dan penyiapan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pentas PAI
7. Bendahara

Tugas Pokok : Bertanggung jawab terhadap pengendalian penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Pentas PAI
8. Wakil Bendahara

Tugas Pokok : Bertanggung jawab terhadap administrasi dan dokumentasi bukti-bukti keuangan pelaksanaan Pentas PAI
9. Ketua Bidang Kesekretariatan Administrasi

Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas layanan administrasi, inventarisasi dokumen pelaporan serta pemenuhan persyaratan peserta yang dibuktikan dengan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan
10. Ketua Bidang Kesekretariatan Lomba

Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas layanan administrasi, inventarisasi dokumen pelaporan seluruh aktifitas lomba
11. Ketua Bidang Acara

Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas pelaksanaan defile, pembukaan dan penutupan serta aktifitas acara lainnya diluar aktifitas lomba

12. Ketua Bidang Protokoler
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas layanan kepada tamu undangan VVIP/VIP pada acara pembukaan dan penutupan serta aktifitas selama pelaksanaan Pentas PAI
13. Ketua Bidang Konsumsi
Tugas Pokok: Bertanggung jawab atas penyediaan dan penempatan konsumsi pada acara pembukaan/penutupan dan pelaksanaan lomba sesuai ketentuan
14. Ketua Bidang Akomodasi
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas penyediaan dan penempatan penginapan seluruh peserta, pendamping, dewan juri, panitera, tamu undangan VVIP/VIP sesuai ketentuan
15. Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas layanan publikasi dan dokumentasi sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pentas PAI
16. Ketua Bidang Transportasi
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas layanan transportasi bagi tamu undangan VVIP/VIP, peserta, Pendamping peserta, dewan juri dan panitera selama pelaksanaan Pentas PAI
17. Ketua Bidang Peralatan dan Perlengkapan
Tugas Pokok: Bertanggung jawab atas penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan peserta, pendamping, dewan juri dan panitera serta lokasi lomba sesuai ketentuan.
18. Ketua Bidang Keamanan
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas jaminan keamanan selama pelaksanaan Pentas PAI
19. Ketua Bidang Kesehatan
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas layanan kesehatan bagi peserta, Pendamping, dewan juri, panitera, tamu undangan VIP/VVIP selama pelaksanaan Pentas PAI
20. Ketua Bidang Media Center dan Teknologi Informasi (TI)
Tugas Pokok: Bertanggung jawab atas layanan penerbitan Press Release/News Letter/Jurnal harian/Pengumuman sebelum dan selama pelaksanaan Pentas PAI
21. Ketua Bidang Mobilisasi Masa
Tugas Pokok: Bertanggung jawab atas penyediaan masa pada acara pembukaan dan aktifitas pendukung lainnya selama pelaksanaan Pentas PAI
22. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Hasil Lomba
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas penyelesaian pengajuan keberatan dan sengketa hasil perlombaan Pentas PAI yang diajukan oleh Pendamping Peserta.

C. Organisasi Pelaksana Lomba

Organisasi pelaksana lomba terdiri dari:

- Dewan Juri sebanyak 3 (tiga) orang
- Panitera sebanyak 2 (dua) orang
- Pemandu Acara Lomba (*Master Ceremony/MC*) sebanyak 1 (satu) orang

Adapun tugas dari masing-masing unsur organisasi pelaksana lomba, sebagai berikut:

1. Dewan Juri

Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas penilaian atas penampilan/pertandingan pada pelaksanaan lomba

2. Panitia

Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan lomba, dokumentasi hasil dewan juri.

3. Pemandu Acara Lomba (*Master of Ceremony/MC*)

Tugas Pokok: Bertanggung jawab dalam memandu pelaksanaan, memanggil peserta, dan lain-lain

BAB III

ADMINISTRASI KEPESERTAAN PENTAS PAI

A. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan peserta adalah sebagai berikut :
 - Peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang masih aktif dan beragama Islam, pada jenjang pendidikan lomba yang diikuti.
 - Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
 - Memiliki akhlak yang baik.
 - Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - Belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3 dalam ajang Pentas PAI pada tingkat yang sama pada tahun sebelumnya.
2. Persyaratan administrasi peserta adalah :
 - Salinan raport terakhir.
 - Surat keterangan aktif belajar dari kepala sekolah, mengetahui Kasi Pendidikan Agama Islam/PAKIS/Pendis pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Setempat.
 - Pasfoto berwarna dengan ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Peserta PENTAS PAI Tahun 2017 adalah peserta terbaik hasil seleksi pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017 pada satu tingkat lebih rendah di wilayah yang sama.
4. Ditetapkan oleh Pejabat penanggungjawab pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017 pada satu tingkat lebih rendah sebagai peserta Pentas PAI Tahun 2017 pada tingkat berikutnya.
5. Peserta yang tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan di atas, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ini.
6. Berkenaan pelaksanaan Pentas PAI Nasional Tahun 2017 akan dilaksanakan pada bulan Agustus atau September 2017, agar dipastikan peserta pada pelaksanaan tingkat nasional masih berstatus aktif pada jenjang pendidikan yang sesuai mata lomba yang diikuti.

B. Persyaratan Pendamping Peserta (*Official*)

Pendamping peserta Pentas PAI Tahun 2017 adalah petugas yang ditunjuk untuk mendampingi peserta lomba selama pelaksanaan kegiatan dan diutamakan berasal dari unsur Pendidik/GPAI. Jumlah pendamping dapat disesuaikan dengan jumlah mata lomba atau kelompok jenis lomba yang dipertandingkan. Bila jumlah pendamping tidak sama dengan jumlah mata lomba yang dikompertisikan, maka pada penentuan urutan penampilan peserta mempertimbangkan kehadiran pendamping saat anak asuh/binaannya tampil. Pendamping Peserta merupakan official yang berkewajiban untuk mendampingi peserta selama perlombaan berlangsung dan memiliki hak untuk menyampaikan keberatan bila ditemukan masalah dalam pelaksanaan lomba. Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pendamping Peserta sebagai berikut:

- Beragama Islam.
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
- Memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.
- Ditunjuk/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
- Pendamping peserta yang tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan di atas, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Pentas PAI.

Sedangkan persyaratan administrasi Pendamping Peserta adalah

- Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang

- Pasfoto berwarna dengan ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Ditetapkan oleh Pejabat penanggungjawab pelaksanaan Pentas PAI pada satu tingkat lebih rendah sebagai pendamping peserta Pentas PAI pada tingkat berikutnya.

Para Pendamping peserta menunjuk salah seorang Pendamping peserta sebagai Koordinator Pendamping Peserta.

C. Ketentuan Pimpinan Kontingen dan Pejabat Pendamping

Dalam hal pimpinan kontingen dan Pejabat Pendamping terdiri dari perwakilan unsur pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Islam, baik dari lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Pemerintah daerah.

Selama pelaksanaan kegiatan ditunjuk salah satu pejabat sebagai Pimpinan Kontingen, yang akan Bertanggung jawab atas seluruh peserta perwakilan yang dipimpinnya dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pentas PAI dari sejak berangkat sampai kembali ke wilayah asal.

Pimpinan Kontingen dan Pejabat Pendamping ditetapkan oleh Pejabat penanggungjawab pengirim perwakilan untuk mengikuti pelaksanaan Pentas PAI pada tingkat berikutnya.

D. Ketentuan Dewan Juri Lomba

Dewan juri kegiatan Pentas PAI adalah pakar professional dan tenaga ahli yang ditetapkan oleh Pengarah dan/atau Penanggungjawab penyelenggaraan Pentas PAI. Setiap lomba akan dihadiri minimal 3 (tiga) orang juri atau menyesuaikan kebutuhan yang ada, dengan menunjuk salah seorang juri sebagai ketua merangkap anggota.

Secara umum, ketentuan/persyaratan Dewan Juri sebagai berikut : Sehat jasmani dan rohani

- Profesional pada bidang yang dinilai dibuktikan dengan keanggotaan asosiasi yang sejenis dan/atau pengalaman yang dimiliki
- Tidak memihak kepada salah satu peserta dibuktikan dengan Fakta Integritas

Sedangkan persyaratan administrasi Dewan Juri Lomba adalah :

- Menyampaikan Curriculum Vitae (CV)
- Menandatangani Fakta Integritas
- Ditetapkan oleh Pejabat organisasi penyelenggara Pentas PAI

E. Ketentuan Panitia Lomba

Panitera Lomba adalah Guru dan/atau Pengawas Pendidikan Agama Islam atau pihak lain yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan perlombaan. Panitia bertugas mencatat, membantu dewan juri dalam pengelolaan nilai, dan memastikan kelancaran pelaksanaan mata lomba. Setiap lomba akan dihadiri minimal 2 (dua) orang panitera atau menyesuaikan kebutuhan yang ada, dengan menunjuk salah seorang panitera sebagai ketua merangkap anggota.

Panitera Lomba harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sehat jasmani dan Rohani
- Mampu melaksanakan tugas dengan baik dan Bertanggung jawab
- Tidak memihak kepada salah satu peserta dibuktikan dengan Fakta Integritas

Sedangkan persyaratan administrasi Panitia Lomba adalah :

- Menyampaikan Curriculum Vitae (CV)
- Menandatangani Fakta Integritas

- Ditetapkan oleh Pejabat organisasi penyelenggara Pentas PAI

F. Ketentuan Pemandu Acara Lomba (*Master of Ceremony/MC*)

Pemandu Acara Lomba (*Master of Ceremony/MC*) adalah seorang GPAI atau Pengawas PAI atau pihak lain yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mengendalikan alur pelaksanaan lomba.

Pemandu Acara Lomba (*Master of Ceremony/MC*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sehat jasmani dan rohani.
- Mampu melaksanakan tugas dengan baik dan Bertanggung jawab.
- Tidak memihak kepada salah satu peserta dibuktikan dengan Fakta Integritas.

Sedangkan persyaratan administrasi Pemandu Acara Lomba (*Master of Ceremony/MC*) Lomba adalah:

- Menyampaikan Curriculum Vitae (CV)
- Menandatangani Fakta Integritas
- Ditetapkan oleh Pejabat organisasi penyelenggara Pentas PAI

Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, tugas sebagai MC dapat dilakukan oleh salah seorang panitera.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENTAS PAI TAHUN 2017

A. Tahapan dan Bentuk Penyelenggaraan

Kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.

Tahapan dan bentuk penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017 berdasarkan tingkatan pelaksana sebagai berikut :

No	Tingkat	Penyelenggara	Bentuk Kegiatan
1	Satuan Pendidikan	Organisasi Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan	Ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis Pendidikan Agama Islam yang ada
2	Kecamatan	Organisasi Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan	Ditetapkan bersama-sama dengan FKG / KKG mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mempertimbangkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan satuan pendidikan yang ada di wilayah
3	Kabupaten/ Kota	Organisasi Penyelenggara Tingkat kabupaten/Kota	Ditetapkan bersama-sama dengan FKG /KKG/MGMP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mempertimbangkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan satuan pendidikan yang ada di wilayah
4	Provinsi	Organisasi Penyelenggara Tingkat provinsi	Ditetapkan bersama-sama dengan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam/TOS Kankemenag Kab/Kota dan KKG/MGMP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mempertimbangkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan satuan pendidikan yang ada di wilayah

5	Nasional	Organisasi Penyelenggara Tingkat Nasional	Ditetapkan bersama-sama dengan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam/TOS atau yang mewakili berdasarkan pertimbangan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan sebagian besar satuan pendidikan secara nasional.
---	----------	---	--

Tahapan dan bentuk penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017 tidak baku dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, misalnya diperlukan penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017 tingkat kecamatan sebagai kegiatan antara, ataupun pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan cluster wilayah atau pendekatan lain.

Peserta terbaik mata lomba pada Pentas PAI Tahun 2017 tertentu akan menjadi wakil/utusan untuk mengikuti kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 pada tingkat berikutnya, dengan mempertimbangkan kesesuaian jenis mata lomba yang dikompetisikan.

Peserta mata lomba dalam bentuk grup atau tim (LCP, LDP, LSN) pada Pentas PAI Tahun 2017 yang lebih tinggi tidak harus berasal dari sekolah atau grup yang sama pada pelaksanaan Pentas PAI Tahun sebelumnya. Penentuan dan/atau penunjukan peserta yang mewakili pada Pentas PAI Tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Penanggungjawab sesuai ketentuan.

B. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi Pentas PAI Tahun 2017 di tingkat satuan pendidikan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan/atau dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan pembiayaan penyelenggaraan kabupaten/kota/provinsi bersumber dari DIPA Kanwil Kementerian Agama kabupaten/kota/provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota/provinsi dan/atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.

C. Apresiasi dan Penghargaan

Apresiasi dan penghargaan untuk peserta terbaik dapat diberikan sebagai motivasi untuk meningkatkan minat, bakat, kemampuan, serta keterampilan. Adapun bentuk apresiasi dan penghargaan tersebut dalam berbentuk piagam/sertifikat, trophy/piala, dana tunai dan benda lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Selain itu, apresiasi dan penghargaan ini dapat diberikan kepada kelompok/wilayah dalam bentuk piala/trophy juara umum dan/atau piala/trophy juara bergilir berdasarkan perolehan nilai terbanyak atas perolehan juara atas seluruh mata lomba yang dipertandingkan.

D. Sosialisasi dan Publikasi

Pentas PAI Tahun 2017 sebagai sebuah ajang perhelatan nasional perlu didukung oleh sosialisasi dan publikasi yang baik dan terstruktur. Aspek penyelenggaraan, substansi dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Seluruh *stakeholder* yang terlibat pada penyelenggaraan Pentas PAI juga adalah pihak yang harus mendapatkan informasi yang jelas baik dari sisi substansi maupun sisi teknis pelaksanaannya. Pihak yang terlibat ini adalah merupakan *agent of information* atas teknis pelaksanaan Pentas PAI. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi pihak yang terlibat (internal) antara lain rapat persiapan, rapat koordinasi atau penyampaian resume rapat pada seluruh pihak yang terlibat.

Adapun dalam hal sosialisasi eksternal, dapat memanfaatkan media sosialisasi dan publikasi yang banyak saat ini. Selain penggunaan metode konvensional (*below the line*) dalam bentuk surat kabar, majalah, spanduk, umbul-umbul, *standing/rolled* banner, baliho, ataupun penggunaan media elektronik (*up the line*) seperti radio, televisi atau portal resmi, penggunaan media sosial (*inbound-image building*) seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan lain-lain dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Penyediaan materi dan teknis penyampaian sosialisasi dan publikasi merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017 secara keseluruhan. Secara umum, keberhasilan sosialisasi dan publikasi akan memberikan citra yang baik bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017. Secara khusus, pengetahuan dan pemahaman yang sama pada seluruh peserta tentang teknis pelaksanaan Pentas PAI akan menekan persoalan dan hambatan pelaksanaannya.

E. Kegiatan Pendukung Pentas PAI Tahun 2017

Untuk menyemarakkan kegiatan Pentas PAI Tahun 2017, beberapa kegiatan penunjang dapat dilakukan, diantaranya :

1. Sarasehan/Seminar/Diskusi Panel

Kegiatan Sarasehan/Seminar/Diskusi Panel dapat dilakukan dengan menghadirkan tokoh nasional/wilayah/masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan Pendidikan Agama Islam, dan/atau menghadirkan Guru atau Pengawas Pendidikan Agama Islam atau peserta didik untuk mempresentasikan hasil penelitian ataupun pengalaman terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam;

2. Pameran

Pameran dapat dijadikan salah satu kegiatan pendukung kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 dengan mempromosikan ataupun menampilkan keberhasilan daerah/sekolah dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian guru/pengawas maupun peserta didik;

3. Bazaar

Bazaar dapat dilakukan sebagai bagian dari promosi produk daerah yang bernafaskan Agama Islam;

4. Panggung Apresiasi Seni

Panggung Apresiasi Seni dilakukan sebagai kegiatan pendukung yang bertujuan untuk menyemarakkan kegiatan Pentas PAI Tahun 2017.

Panggung Apresiasi Seni disediakan sebagai kegiatan spontanitas yang ditawarkan kepada peserta Pentas PAI dan/atau peserta didik dari sekolah sekitar lokasi penyelenggaraan untuk menampilkan kebolehannya. Adapun waktu pelaksanaannya tidak boleh mengganggu pelaksanaan lomba yang sedang berlangsung.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN DAN MATERI LOMBA PENTAS PAI Tahun 2017

A. Persiapan Pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017

Persiapan Pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017 merupakan tahap paling awal yang meliputi perencanaan kegiatan dan anggaran. Adapun beberapa aktifitas yang perlu dilakukan sebagai tahapan persiapan kegiatan adalah pembentukan panitia. Panitia ini akan bertugas, diantaranya:

1. Menyusun dan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017
2. Melakukan sosialisasi dan publikasi Pentas PAI Tahun 2017
3. Melakukan konsep desain acara pembukaan dan penutupan
4. Menentukan lokasi pelaksanaan lomba
5. Merekomendasikan daftar nama Dewan Juri, Panitia dan MC kepada Pengarah/Penanggungjawab Organisasi penyelenggara Pentas PAI Tahun 2017;
6. Melakukan inventarisasi dan penyediaan kebutuhan utama dan pendukung pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017
7. Melakukan pemantauan proses seleksi Pentas PAI Tahun 2017 pada tingkat lebih rendah (jika diperlukan)
8. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung kelancaran pelaksanaan lomba
9. Melakukan pendataan calon peserta Pentas PAI Tahun 2017
10. Melakukan *press conference* pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017 (jika diperlukan)

Sedangkan tugas panitia pada pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi peserta
2. Memandu pelaksanaan *Technical Meeting*
3. Melaksanakan seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan
4. Menyiapkan data peserta berdasarkan lomba dan hasil *technical meeting*
5. Menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan lomba
6. Melakukan dokumentasi seluruh aktifitas pelaksanaan lomba;
7. Melakukan dan menyelesaikan administrasi teknis dan keuangan;
8. Membuat laporan pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017.

B. Pelaksanaan Lomba

Sebelum dilaksanakannya lomba, perlu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh panitia, ketua delegasi/kontingen, dan perwakilan dewan juri dan/atau panitia, yang dikenal dengan *Technical Meeting*. *Technical Meeting* adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh panitia yang bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai teknis pelaksanaan, sistem kompetisi, dan pengundian nomor urut tampil perlombaan.

Pada pertemuan ini panitia akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan seluruh aktifitas, mencakup kegiatan lomba maupun kegiatan pendukung. Penjelasan umum perihal lomba mencakup informasi tentang lokasi lomba, jadwal pelaksanaan, nama dewan juri, nama panitia serta nama penghubung (*contact person*) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Pelaksanaan kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 adalah bagian dari pembinaan, tidak hanya untuk peserta didik peserta lomba, juga termasuk seluruh pihak yang terlibat. Mekanisme penilaian lomba sebisa mungkin dijelaskan secara baik dan gamblang kepada seluruh ketua

delegasi/kotingen agar menjadi acuan dalam pembinaan di masing-masing daerah. Selain itu juga untuk menekan bila muncul perbedaan persepsi atas nilai (*Score*) yang diraih masing-masing peserta lomba.

Secara umum pelaksanaan lomba Pentas PAI menggunakan sistem kompetisi seleksi. Dengan sistem ini, maka seluruh peserta berkesempatan untuk tampil pada tahap penyisihan. Seleksi lebih lanjut dilakukan berdasarkan tahapan kelompok nilai (*score*) tertinggi sehingga dapat ditentukan juara terbaik. Mekanisme kelompok (*grouping*) peserta lomba dilakukan untuk memudahkan proses seleksi pada tahap penyisihan, dan selanjutnya penentuan peserta untuk dapat mengikuti tahapan berikutnya tetap menggunakan dasar nilai (*score*) tertinggi. Beberapa jenis lomba dapat menggunakan sistem kompetisi penuh (*full competition*) atau setengah kompetisi (*half competition*), misalnya dapat diterapkan pada Lomba Cerdas Cermat PAI (LCP). Namun pada jenis lomba lainnya, sebaiknya menggunakan sistem kompetisi seleksi.

Pengundian nomor urut tampil dilakukan untuk penentuan waktu/jadwal tampil setiap peserta pada tahapan penyisihan. Pengundian nomor urut tampil pada tahapan berikutnya dapat dilakukan sesuai keperluan dan kesepakatan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap peserta lomba ketika tampil harus didampingi oleh Pendamping Peserta. Dalam kondisi tertentu dimana berbagai mata lomba dilakukan pada waktu yang bersamaan sedangkan jumlah Pendamping Peserta terbatas, maka nomor urut tampil dapat disesuaikan dengan kesempatan Pendamping Peserta mendampingi peserta didiknya.

C. Tata Tertib Pelaksanaan Lomba

1. Ketentuan/Tata Tertib Umum

- a. Peserta dan pendamping harus melakukan registrasi dan menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi yang ditentukan sebelum pelaksanaan Pentas PAI Tahun 2017.
- b. Setiap peserta dan pendamping harus mengikuti seluruh kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Selama penyelenggaraan PENTAS PAI Tahun 2017 berlangsung semua peserta dan pendamping harus berpakaian rapih, bersih, Islami, dan mengenakan tanda pengenal dan/atau nomor undian yang diberikan oleh panitia.
- d. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu mata lomba.
- e. Peserta harus hadir di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai.
- f. Pada saat lomba berlangsung, peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut dan tidak hadir/tidak tampil, maka peserta tersebut dinyatakan gugur.
- g. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama lomba berlangsung, kecuali atas izin panitia;
- h. Keputusan dewan juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Ketentuan Khusus

- a. Technical meeting dan pengambilan nomor undian tampil dilakukan oleh pendamping peserta lomba
- b. Apabila jumlah pendamping lomba terbatas, maka pengambilan nomor undian tampil berdasarkan kelompok mata lomba yang ditetapkan dan mempertimbangkan kemungkinan pendamping peserta dapat mendampingi peserta ketika tampil
- c. Teknis pengambilan nomor undian tampil sebagaimana kondisi keterbatasan pendamping, dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan nomor undian yang telah diperolehnya pada kelompok mata lomba yang sejenis. Jika mendapatkan nomor undian yang memungkinkan peserta yang didampinginya tampil pada saat yang bersamaan,

maka pendamping peserta dapat mengulang pengambilan nomor undian pada saat pengambilan.

- d. Peserta dan pendamping mematuhi ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh tempat penyelenggaraan Pentas PAI

D. Materi dan Kriteria Penilaian Lomba

Penjelasan tentang ketentuan khusus lomba berikut merujuk pada jenis mata lomba yang dipertandingkan pada tingkat nasional. Untuk mata lomba lain yang dilombakan namun tidak dijelaskan pada pedoman ini dapat merujuk materi atau mekanisme yang relative memiliki kesamaan dan/atau sumber dan referensi lain sesuai kesepakatan. Berikut ini pengertian beberapa lomba yang dilaksanakan pada kegiatan Pentas PAI;

1. Lomba Parade Puisi Islami (LP2I)

Lomba Parade Puisi Islami (LP2I) adalah lomba puisi ciptaan guru sesuai bahasa anak. Lomba ini dilakukan dalam bentuk tim/regu, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki, perempuan atau campuran.

2. Lomba Lagu Islami (LLI)

Lomba Lagu Islami (LLI) adalah lomba yang menekankan kemampuan membawakan lagu-lagu Islami dengan iringan alat musik.

Lomba ini dilakukan oleh peserta laki-laki atau perempuan

3. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) adalah jenis lomba membaca AlQur'an yang dibawakan dengan beberapa jenis lagu yang telah masyhur dalam ilmu *tarannum* dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.

4. Lomba Pidato PAI (LPP)

Lomba Pidato PAI (LPP) adalah lomba keterampilan dan seni menyampaikan pesan nilai-nilai agama Islam secara lisan tanpa membaca teks. Lomba ini memperhatikan beberapa aspek penilaian dalam durasi waktu yang telah ditentukan yang meliputi teknik vokal/intonasi, penguasaan materi, gesture (ekspresi wajah), sikap serta busana.

5. Musabaqah Hifzhil Qur'an (MHQ)

Musabaqah Hifzhil Qur'an (MHQ) adalah jenis lomba melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan hafalan. Kemampuan hafalan tetap didasarkan pada penguasaan ilmu tajwid sehingga dapat disampaikan secara *murattal* dan *mujawwad*.

6. Lomba Cerdas Cermat PAI (LC2P)

Lomba Cerdas Cermat PAI (LC2P) adalah lomba yang menekankan pada penguasaan wawasan dan pengetahuan, sikap dan keterampilan Pendidikan Agama Islam melalui keterampilan menjawab pertanyaan dan mendemonstrasikan dengan cepat, tepat dan terampil. Lomba ini dilakukan dalam bentuk tim/regu yang di setiap jenjang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki, perempuan atau campuran.

7. Lomba Kaligrafi Islam (LKI)

Lomba Kaligrafi Islam (LKI) adalah lomba yang menekankan pada kemampuan seni menulis ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan kaligrafi yang benar.

8. Lomba Seni Nasyid (LSN)

Lomba Seni Nasyid (LSN) adalah lomba yang menekankan kemampuan membawakan lagu-lagu Islami tanpa iringan alat musik. Lomba ini dilakukan oleh peserta dalam satu grup/tim, dengan ketentuan satu tim nasyid berjumlah 4 (empat) orang laki-laki atau perempuan (tidak boleh campuran).

9.Lomba Debat PAI (LDP)

Lomba Debat PAI (LDP) adalah lomba yang menekankan pada penguasaan wawasan dan pengetahuan PAI, kemampuan berargumentasi, kepiawaian berkomunikasi, dan artikulasi dalam menyampaikan gagasan dan pendapat. Lomba ini diperuntukkan bagi peserta dalam bentuk tim/regu yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki, perempuan atau campuran.

10.Lomba Kreasi Busana (LKB)

Lomba Kreasi Busana (LKB) adalah lomba mengkreasi, mendesain dan menginovasi busana Muslimah dengan menggunakan 70 % bahan yang berasal dari ciri khas masing-masing daerah dengan tetap memperhatikan syari'at agama Islam.

Adapun materi lomba dan ketentuan penilaian pelaksanaan Pentas PAI Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Lomba Tingkat PAUD & TK

a. Lomba Parade Puisi Islami (LP2I)

Ketentuan Lomba :

1. Menyerahkan naskah Puisi rangkap 3
2. Tema bebas
3. Ciptaan guru disesuaikan dengan bahasa anak

Kriteria Penilaian :

Meliputi 4 kriteria penilaian :

1. Isi puisi, dengan bobot nilai maksimal 30
2. Intonasi, dengan bobot nilai maksimal 30
3. Ekspresi, dengan bobot nilai maksimal 20
4. Penampilan, dengan bobot nilai maksimal 20

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi Tampil : 3 - 5 menit

b. Lomba Lagu Islami (L2I)

Materi Lomba

1. Lagu wajib; Al Quran (6M)
2. Lagu Pilihan : salah satu lagu yang ada di CD lagu tematik vol. 1 FKG

Kriteria Penilaian :

Meliputi 4 kriteria penilaian :

1. Vokal, dengan bobot nilai maksimal 30
2. Penampilan, dengan bobot nilai maksimal 30
3. Artikulasi, dengan bobot nilai maksimal 20
4. Kesesuaian irama, dengan bobot nilai maksimal 20

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi Tampil : Menyesuaikan waktu menyanyikan 1 (satu) lagu wajib dan 1 (satu) lagu pilihan

c. Lomba Kaligrafi Islam (LKI)

Materi Lomba :

1. Gambar kaligrafi dengan ukuran kertas A4
2. Menggunakan teknik **Kontur** (Spidol 6 warna)

Teknik Penilaian :

Meliputi 4 kriteria penilaian :

3. Kreatifitas, dengan bobot nilai maksimal 30
4. Gradasi warna, dengan bobot nilai maksimal 30
5. Kerapian, dengan bobot nilai maksimal 20
6. Keindahan, dengan bobot nilai maksimal 20

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 90 (sembilan puluh) menit

e. Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ)**Materi Lomba :**

- Bacaan wajib ; QS. An Naas
- Bacaan Pilihan ; QS. Al 'Ashr, Al Lahab, Al Falaq
- Diundi pada saat pendaftaran

Kriteria Penilaian :

Meliputi 3 bidang penilaian :

1. Bidang *tajwid* dengan bobot nilai maksimal 25, terdiri dari:
 - a) *Makharijul huruf*
 - b) *Shiftul huruf*
 - c) *Ahkamul huruf*,
 - d) *Ahkamul mad wal qoshr dan*
 - e) *Tamam Al-Qiraat.*
2. Bidang *fashohah*, dengan bobot nilai maksimal 25, terdiri dari:
 - a) *Ahkamul Waqf wal – ibtida'*
 - b) Suara dan Irama
 - c) *Tamam Al Harakah*
 - d) *Tamam Al-Qiraat.*
3. Bidang *Tahfidz*, dengan bobot nilai maksimal 50, terdiri dari :
 - a) *Mura'at Al Ayat,*
 - b) *Sabq Al Lisan,*
 - c) *Tardid Al Kalimat wal Ayat,*
 - d) *Tamam Al-Qiraat.*

Sistem Kompetisi : Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 8 (delapan) menit

e. Lomba Pidato PAI (LPP)

Tema Pidato/Ceramah : Bebas

Kriteria Penilaian :

Meliputi kemampuan retorika/komunikasi, penguasaan materi /kesesuaian dengan judul, gaya bahasa dan ekspresi wajah. Ketepatan dan kefasihan dalam melafazkan ayat Al-Qur'an atau AlHadits merupakan komponen kesesuaian materi dengan judul.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : 3 - 5 menit – Babak Penyisihan

2. Lomba Tingkat SD

a. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Materi Lomba :

- Q.S. al-Baqarah : 183
- Q.S. Al-Isra : 1-6
- Q.S. al-Hasyr : 18-24
- Q.S. Al-Mujadilah : 9-11
- Q.S al-Qadr : 1-5

Kriteria Penilaian :

Meliputi 4 bidang penilaian :

- a. Bidang *tajwid* dengan bobot nilai maksimal 30, terdiri dari : a) *Makharijul huruf*; b) *Shiftul huruf*; c) *Ahkamul huruf*; dan d) *Ahkamul mad wal qoshr*.
- b. Bidang *fashohah*, dengan bobot nilai maksimal 30, terdiri dari : a) *Ahkamul Waqf wal – ibtida'*; b) *Muroatul huruf wal harokat*; c) *Muro'atul kalimat wal ayat*.
- c. Bidang suara, dengan bobot nilai maksimal 20, terdiri dari : a) Vokal dan Keutuhan Suara; b) Kejernihan/kebeningan; c) Kehalusan/kelembutan; d) Kenyaringan; e) Pengaturan nafas.
- d. Bidang lagu, dengan bobot nilai maksimal 20, terdiri dari : a) Lagu Pertama dan penutup, b) Jumlah Lagu, c) Peralihan, Keutuhan dan tempo lagu, d) Irama dan Gaya, e) Variasi.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan, meliputi kesalahan :

1. Kesalahan dalam bidang *Tajwid* serta *Fashohah* ada dua macam, yaitu kesalahan Jali (kesalahan yang dapat merusak makna dan merusak ketentuan *tajwid/qiroat* yang sah), kesalahan *Khafi* (kesalahan yang merusak ketentuan *tajwid/qiroat*, tetapi tidak merusak makna).
2. Kesalahan dalam bidang suara, meliputi : a) Suara kasar; b) Suara pecah; c) Suara parau; d) Suara lemah.
3. Kesalahan dalam lagu meliputi : a) lagu yang tidak utuh; b) tempo lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat.

Jumlah lagu yang digunakan minimal 3 (tiga) macam lagu, dengan lagu Bayati sebagai lagu wajib.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 8 (delapan) menit

b. Lomba Pidato PAI (LPP)

Tema Pidato/Ceramah :

- Mensyukuri nikmat Allah
- Cinta tanah air
- Kemuliaan orang bertakwa
- Anak saleh Adab kepada orang tua
- Adab kepada guru

- Kebersihan
- Memilih teman
- Kejujuran

Kriteria Penilaian :

Meliputi kemampuan retorika/komunikasi, penguasaan materi/kesesuaian dengan judul, gaya bahasa dan ekspresi wajah. Ketepatan dan kefasihan dalam melafazkan ayat Al-Qur'an atau AlHadits merupakan komponen kesesuaian materi dengan judul.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 10 (sepuluh) menit – Babak Penyisihan

Maksimal 15 (lima belas) menit – Babak Final

c. Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ) Materi Lomba

:

Surat Al-Fatihah, ditambah dengan surat-surat dalam juz 30, mulai dari Surat Adh-Dhuha sampai dengan An-Nas.

Kriteria Penilaian :

Meliputi 3 bidang penilaian :

- Bidang *tajwid* dengan bobot nilai maksimal 25, terdiri dari: a) *Makharijul huruf* b) *Shiftul huruf* c) *Ahkamul huruf*, d) *Ahkamul mad wal qoshr* dan e) *Tamam Al-Qiraat*.
- Bidang *fashohah*, dengan bobot nilai maksimal 25, terdiri dari: a) *Ahkamul Waqf wal – ibtida'* b) *Suara dan Irama* c) *Tamam Al-Harakah* d) *Tamam Al-Qiraat*.
- Bidang *Tahfidz*, dengan bobot nilai maksimal 50, terdiri dari : a) *Mura'at Al Ayat*, b) *Sabq Al Lisan*, c) *Tardid Al Kalimat wal Ayat*, d) *Tamam Al-Qiraat*.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 8 (delapan) menit

d. Lomba Cerdas Cermat PAI (LCP) Materi

Lomba :

- Mengacu kepada Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam SD Tahun 2006 dan 2013.
- Pengetahuan umum keagamaan.

Sistem Kompetisi: Setengah Kompetisi

Durasi tampil : Menyesuaikan

2. Lomba Tingkat SMP

a. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kriteria Penilaian

:

Meliputi 4 bidang penilaian :

- Bidang *tajwid* dengan bobot nilai maksimal 30, terdiri dari : a) *Makharijul huruf*; b) *Shiftul huruf*; c) *Ahkamul huruf*; dan d) *Ahkamul mad wal qoshr*.
- Bidang *fashohah*, dengan bobot nilai maksimal 30, terdiri dari : a)

Ahkamul *Waqf wal – ibtida'*; b) *Muroatul huruf wal kharokat*; c) *Muro'atul kalimat wal ayat*.

3. Bidang suara, dengan bobot nilai maksimal 20, terdiri dari : a) Vokal dan Keutuhan Suara; b) Kejernihan/kebeningan; c) Kehalusan/kelembutan; d) Kenyaringan; dan e) Pengaturan nafas.
4. Bidang lagu, dengan bobot nilai maksimal 20, terdiri dari : a) Lagu Pertama dan penutup; b) Jumlah Lagu; c) Peralihan, Keutuhan, dan tempo lagu; d) Irama dan Gaya; dan e) Variasi.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan, meliputi kesalahan :

1. Kesalahan dalam bidang *Tajwid* serta *Fashahah* ada dua macam, yaitu kesalahan Jali (kesalahan yang dapat merusak makna dan merusak ketentuan *tajwid/ qiroat* yang sah), kesalahan *Khafi* (kesalahan yang merusak ketentuan *tajwid/qiroat*, tetapi tidak merusak makna).
2. Kesalahan dalam bidang suara, meliputi : a) Suara kasar; b) Suara pecah; c) Suara parau; d) Suara lemah.
3. Kesalahan dalam lagu meliputi : a) lagu yang tidak utuh; b) tempo

lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat.

Jumlah lagu yang digunakan minimal 3 (tiga) macam lagu, dengan lagu Bayati sebagai lagu wajib.

Sistem Kompetisi : Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 8 (delapan) menit

b. Lomba Pidato PAI (LPP)

Tema Pidato/Ceramah :

- Manusia makhluk paling mulia
- Meneladani akhlak Rasulullah
- Membangun negeri yang multikultural
- Syukur nikmat
 - Kemuliaan orang berilmu
 - Mencintai sesama
 - Adab kepada orang tua
 - Kejujuran
 - Sabar dan tawakal

Kriteria Penilaian :

Meliputi kemampuan retorika/komunikasi, penguasaan materi/kesesuaian dengan judul, gaya bahasa dan ekspresi wajah. Ketepatan dan kefasihan dalam melafazkan ayat Al-Qur'an atau AlHadits merupakan komponen kesesuaian materi dengan judul.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 12 (dua belas) menit – Babak

Penyisihan

Maksimal 15 (lima belas) menit – Babak Final

c. **Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ) Materi**

Lomba :

Surat-surat dalam juz 30, mulai dari Surat An-Naba' sampai dengan Al-Lail.

Kriteria Penilaian :

Meliputi 3 bidang penilaian :

1. Bidang *tajwid* dengan bobot nilai maksimal 25, terdiri dari : a) *Makharijul huruf*; b) *Shiftul huruf*; c) *Ahkamul huruf*; d) *Ahkamul mad wal qoshr*; dan e) *Tamam Al-Qiraat*.
2. Bidang *fashahah*, dengan bobot nilai maksimal 25, terdiri dari : a) *Ahkamul Waqf wal -ibtida'*; b) *Suara dan Irama*; c) *Tamam Al Harakah*; dan d) *Tamam Al-Qiraat*.
3. Bidang *Tahfidz*, dengan bobot nilai maksimal 50, terdiri dari : a) *Mura'at Al Ayat*; b) *Sabq Al Lisan*; c) *Tardid Al Kalimat wal Ayat*; d) *Tamam Al-Qiraat*.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 10 (sepuluh) menit

d. Lomba Cerdas Cermat PAI (LCP) Materi

Lomba :

- Mengacu kepada Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMP Tahun 2006 dan 2013.
- Pengetahuan umum keagamaan.

Sistem Kompetisi: Setengah Kompetisi

Durasi tampil : Menyesuaikan

3.Lomba Kaligrafi Islam (LKI) Jenis

Lomba:

Jenis lomba Kaligrafi pada kegiatan **Pentas PAI** adalah **Hiasan Mushaf**.

Materi Lomba :

Memilih salah satu di antara Surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlash.

Kriteria Penilaian :

Meliputi Kebenaran tulisan/bacaan (*Imlaiyah*), ketepatan tulisan/*khat* sesuai dengan kaidah yang benar (*Khatiyah*), unsur keindahan, dan keindahan hiasan dalam menulis ayat Al-Qur'an.

Ketentuan Khusus :

- Peserta bebas menentukan jenis *khat naski, tsuluts, farisi, diwani, diwani jail, kufi*, dan *riq'ah*.
- Karya kaligrafi dan hiasannya disesuaikan dengan ukuran kertas yang disediakan.
- Panitia hanya menyiapkan kertas karton dengan ukuran $\pm 64 \times 83$ cm (kertas manila), sedangkan peralatan lain seperti pena, pensil, kuas, tinta, cat air/akrilik, mistar/penggaris dan lain-lain disediakan oleh masing-masing peserta.

Sistem Kompetisi: Setengah Kompetisi

Durasi tampil : 6 (enam) jam dengan ditambah waktu istirahat 1 (satu) jam

4.Lomba Tingkat SMA/SMK

a. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Materi

Lomba :

Setiap peserta bebas menentukan surat/ayat Al-Qur'an yang akan dibaca.

Kriteria Penilaian :

Meliputi 4 bidang penilaian :

1. Bidang *tajwid* dengan bobot nilai maksimal 30, terdiri dari : a) *Makharijul huruf*; b) *Shiftul huruf*; c) *Ahkamul huruf*; dan d) *Ahkamul mad wal qoshr*.
2. Bidang *fashohah*, dengan bobot nilai maksimal 30, terdiri dari : a) *Ahkamul Waqf wal – ibtida'*; b) *Muroatul huruf wal kharokat*; c) *Muro'atul kalimat wal ayat*.
3. Bidang suara, dengan bobot nilai maksimal 20, terdiri dari : a) Vokal dan Keutuhan Suara; b) Kejernihan/kebeningan; c) Kehalusan/kelembutan; d) Kenyaringan; e) Pengaturan nafas.
4. Bidang lagu, dengan bobot nilai maksimal 20, terdiri dari: a) Lagu Pertama dan penutup; b) Jumlah Lagu; c) Peralihan, Keutuhan dan tempo lagu; d) Irama dan Gaya; dan e) Variasi.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan, meliputi kesalahan:

1. Kesalahan dalam bidang *Tajwid* serta *Fashohah* ada dua macam, yaitu kesalahan *Jali* (kesalahan yang dapat merusak makna dan merusak ketentuan *tajwid/qiroat* yang sah), kesalahan *Khafi* (kesalahan yang merusak ketentuan *tajwid/qiroat*, tetapi tidak merusak makna).
2. Kesalahan dalam bidang suara, meliputi : a) Suara kasar; b) Suara pecah; c) Suara parau; dan d) Suara lemah.
3. Kesalahan dalam lagu, meliputi : a) lagu yang tidak utuh; b) tempo lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat.

Jumlah lagu yang digunakan minimal 3 (tiga) macam lagu, dengan lagu Bayati sebagai lagu wajib.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 8 (delapan) menit

b. Lomba Pidato PAI (LPP) Materi/Tema Pidato

:

- Islam Rahmatan Lil ‘Alamin
- Mendirikan shalat
- Toleransi antar umat beragama
- Adab kepada orang tua □ Makna iman dalam Islam
- Derajat orang berilmu
- Kemuliaan orang bertakwa
- Keutamaan infaq - shadaqah □ Kejujuran
- Memuliakan tahun baru Islam
- Makna gender dalam Islam **Kriteria Penilaian :**

Meliputi penguasaan materi/kesesuaian dengan judul, gaya bahasa, ekspresi wajah dan kemampuan retorika/komunikasi,. Ketepatan dan kefasihan dalam melafazkan ayat Al-Qur'an atau Al-Hadits merupakan komponen kesesuaian materi dengan judul.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Maksimal 15 (lima belas) menit

c. **Lomba Seni Nasyyid (LSN) Lagu yang**

Dilombakan :

➤ **Lagu Wajib**

Judul Lagu : Suci Sekeping Hati (SAUJANA)

➤ **Lagu Pilihan**

- Neo Shalawat (SNADA)
- Pematang (GRADASI)
- Anugerah yang Terindah (FATIH)
- Senyum (RAIHAN)
- ABG (JUSTICE VOICE)
- Pemuda Kahfi (IZZATUL ISLAM) □ Ar-Ruhul Jadid (RUHUL JADID)
- Merah Saga (SHAUTUL HAKAKAH)
- Muhasabah Cinta (ADCOUSTIC) □ Kaca yang Berdebu (MAIDANY)

Catatan : - Lagu pilihan yang akan dibawakan harus dibuat dengan arransemen sendiri dalam bentuk partitur lengkap.

- Peserta membawakan garpu tala.
- Nasyyid dibawakan secara acapella.

Kriteria Penilaian :

Meliputi materi suara, lagu, arransement, dan penampilan atau penghayatan.

2. Performance (koreografi, penguasaan panggung, dan keserasian kostum);
3. Kekompakan personil dalam TIM;
4. Dinamisasi dan harmonisasi TIM;
5. Kreativitas;
4. Keserasian vokal dan nada, dan;
5. Penguasaan lirik lagu yang ditampilkan.

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Menyesuaikan waktu menyanyikan 1 (satu) lagu wajib dan 1 (satu) lagu pilihan

e. **Lomba Debat PAI (LDP)**

Materi/Tema Debat PAI :

- Toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari.
- Kultur keberagamaan (*religious culture*) di sekolah.
- Ukhuwah Islamiyah.
- Kepedulian terhadap sesama.
- Radikalisme
- Demokrasi

Berdasarkan materi/tema tersebut di atas, berikut ini beberapa bentuk mosi Dewan, yaitu:

- Dewan ini menolak ucapan selamat pada perayaan hari besar agama lain.
- Dewan ini setuju penerapan *religious culture* di sekolah.
- Dewan ini menolak praktek kekerasan dalam melaksanakan Dakwah.
- Dewan ini setuju pemisahan tempat belajar bagi siswa dan siswi di kelas.
- Dewan ini setuju pembubaran Ormas yang bersifat radikal.

- Dewan ini menolak penerapan Peraturan Daerah Syariat Islam di Indonesia.

Peserta dapat mempersiapkan 1 (satu) halaman bahan mosi baik pro maupun kontra, dalam bentuk referensi rujukan dari berbagai sumber dan setiap Mosi dewan yang ditentukan dalam bentuk *hardcopy* bukan elektronik. Penggunaan alat bantu elektronik seperti *computer, handphone, tablet* dan sejenisnya tidak dipertanggungjawabkan digunakan.

Kriteria Penilaian :

Kriteria penilaian dilihat dari dua komponen, yaitu komponen isi materi dan komponen penyampaian.

Penilaian komponen isi materi, terdiri dari :

- Ketepatan mendefinisikan Mosi (kekuatan bobot Mosi)
- Menyatakan klaim
- Kesederhanaan nalar/logika
- Kekuatan argumentasi
- Menyajikan fakta dan data
- Menyimpulkan kembali klaim
- Penguasaan dan relevansi rujukan

Sedang penilaian untuk komponen penyampaian terdiri dari :

- Retorika dalam berpidato
- Keterampilan menyakinkan Dewan Juri dan Audien
- Kemampuan menyampaikan argumentasi atau sanggahan
- Keteguhan dalam menyampaikan argumentasi atau sanggahan
- Kemampuan menggunakan waktu
- Keterampilan menyampaikan interupsi
- Penguasaan diksi/pemilihan kata
- Komunikatif
- Artikulatif (penguasaan materi)

Sistem penilaian terdiri dari 60% untuk bobot isi materi dan 40 % untuk bobot penyampaian. Pembicara Penutup diberikan nilai setengahnya. Setiap anggota dewan juri akan memberikan jumlah akumulasi nilai. Pemenang ditentukan oleh yang mendapat kemenangan dari dewan juri terbanyak.

Aturan lomba :

Aturan Lomba Debat PAI (LDP) dapat menggunakan aturan internasional, aturan lain sesuai kesepakatan. Pertimbangan penentuan aturan lomba diantaranya faktor jumlah peserta yang berdampak pada jumlah waktu pelaksanaan lomba yang dibutuhkan secara keseluruhan.

Contoh Sistem Asia

Pelaksanaan lomba Debat dengan Sistem Asia, dilakukan sebagai berikut:

- Peserta terdiri dari Tim Pro dan Tim Kontra
- Masing-masing tim terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu sebagai pembicara satu, pembicara dua dan pembicara tiga, sedang pembicara penutup diambil dari pembicara satu atau pembicara kedua, tidak boleh dari pembicara ketiga.
- Pembicara pertama adalah pembicara kesatu dari tim Pro, lalu pembicara kesatu dari tim kontra, dilanjutkan dengan pembicara kedua dari pro, lalu pembicara kedua dari kontra, dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari Pro lalu pembicara

ketiga dari kontra dan diakhiri oleh pembicara penutup dari tim kontra selanjutnya pembicara penutup dari tim Pro.

- Masing–masing pembicara diberikan waktu selama 5 (lima) menit dan pembicara penutup 2 (dua) menit.
- Urutan/alur debat:
 - 1) Pembicara kesatu dari tim Pro
 - 2) Pembicara kesatu dari tim Kontra
 - 3) Pembicara kedua dari tim Pro
 - 4) Pembicara kedua dari tim Kontra
 - 5) Pembicara ketiga dari tim Pro
 - 6) Pembicara ketiga dari tim Kontra
 - 7) Pembicara penutup dari tim Kontra
 - 8) Pembicara penutup dari tim Pro
- Peran Pembicara

PEMBICARA	TIM	DESKRIPSI PERAN
Pembicara Kesatu	Tim Pro	<ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan secara umum pemikirannya • Membatasi pembicaraan debat • Definisi harus adil dan bisa diperdebatkan • Setelah memberikan definisi, pembicara pertama harus membuktikan pernyataannya dengan bukti yang kuat
	Tim Kontra	<ul style="list-style-type: none"> • Menyanggah pembicara Pro • Menjelaskan kenapa ada perbedaan dari kubu lain • Menjelaskan apa yang disetujui dari pembicara Pro dan menjelaskan apa dan kenapa terhadap hal yang tidak disetujui.
Pembicara Kedua	Tim Pro dan Tim Kontra	Menyangkal argument lawan dan memperkuat argument tim-nya. Di akhir pembicaraan, pembicara harus memberikan ikhtisar seluruh argument dari tim-nya

Pembicara Ketiga	Tim Pro dan Tim Kontra	Menyangkal argument lawan dan memperkuat argument tim-nya Membangun kembali argument tim-
Pembicara Penutup	Tim Pro dan Tim Kontra	<ul style="list-style-type: none"> • Mereviu garis besar dari debat • Meyakinkan juri bahwa tim-nya layak memenangi debat • Tidak boleh membuat argument baru.

- Tiap pembicara tidak boleh mengulangi argumentasi/sanggahan yang sudah disampaikan oleh rekannya.
- Pembicara penutup bertugas menyimpulkan sikap dari timnya dan tidak menambah argumentasi, dalil ataupun fakta baru.
- Interupsi diperbolehkan hanya satu kali untuk satu orang terhadap satu orang pembicara dengan waktu maksimal 30 detik pada menit kedua sampai keempat, sedang satu menit pertama dan satu menit terakhir tidak diperbolehkan menyampaikan interupsi.

Contoh Sistem Pentas PAI Tingkat Nasional

Penggunaan sistem ini dilakukan untuk mengukur kemampuan debat dari seluruh tim perwakilan yang ada. Dengan mempertimbangkan waktu yang terbatas, maka pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme grouping dengan tetap menggunakan mekanisme seleksi. Mekanisme seleksi digunakan untuk mengompilasi dan mengurutkan hasil (*score*) yang didapat. Peserta dengan nilai tertinggi memiliki hak untuk melanjutkan ke babak selanjutnya.

Tahapan pelaksanaan sistem ini sebagai berikut:

a) Pengelompokan Peserta

- Peserta yang terdaftar dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan komposisi masing-masing kelompok terdapat 5 sampai 6 tim.
- Setiap tim akan mendapatkan nomor urut dalam kelompok.
- Setiap tim akan mendapatkan satu mosi yang disiapkan oleh panitia, 2 (dua) tim berikutnya berdasarkan nomor urut secara otomatis merupakan tim kontra atas tim pertama.
- Nomor urut dan penetapan mosi ditentukan melalui undian.

b) Pelaksanaan Lomba Babak Penyisihan

- Semua tim akan diberi waktu 1 (satu) menit untuk merumuskan pokok-pokok pikiran sebagai bahan sanggahan terhadap argumentasi tim lain.
- Tim no urut pertama melalui Pembicara 1 untuk mempresentasikan pokok-pokok pikirannya selama 3 (tiga) menit.

- 2 (dua) tim lain memberikan sanggahan melalui pembicara 3 terhadap pokok-pokok pikiran tim presentasi secara bergantian selama 1 (satu) menit
- Jawaban terhadap sanggahan disampaikan oleh pembicara 2 dalam waktu 2 (dua) menit.
- Diakhir dengan Closing statement, disampaikan oleh pembicara 3, dengan waktu maksimal 1 menit.
- Seluruh tim untuk presentasi sebagaimana tim pertama sesuai no urut presentasi.
- Seluruh nilai (score) dari seluruh tim dan kelompok disatukan dan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. 6 (enam) tim debat terbaik yang akan melaju ke babak Semi Final.

c) Pelaksanaan Lomba Babak Semi Final

- Babak Semi Final hanya diikuti oleh 6 (enam) tim terbaik hasil babak penyisihan.
- Ke enam tim akan dibagi menjadi 2 (dua) group yaitu group A dan B, dimana setiap group terdiri dari 3 (tiga) tim.
- Setiap tim pada setiap group akan saling bertemu dengan mosi yang berbeda. Mosi yang dipakai ada 3 mosi.
- Setiap tim akan membahas 2 mosi dengan lawan yang berbeda.
- Pada babak ini akan diberlakukan tim pro dan tim kontra terhadap mosi.
- Penentuan mosi bersamaan pengundian group. Sedangkan penentuan tim pro atau kontra akan diundi saat tampil.
- Dari babak Semi Final ini, untuk setiap group akan ditetapkan 1 (satu) tim terbaik yang akan melaju ke babak final. Sehingga dari babak Semi Final akan diperoleh dua tim terbaik. (1 dari group A dan 1 dari group 2)
- Penetapan tim terbaik berdasarkan skor tertinggi dari masing-masing group yang diberikan oleh dewan Hakim.
- Alur debat dilakukan sebagai berikut :
 - Pembicara pertama dari pihak pro menyampaikan gagasan dalam waktu maksimal 8 menit.
 - Pembicara pertama pihak kontra menyampaikan gagasan dalam waktu maksimal 8 menit pula.
 - Pembicara kedua dari pihak pro menyanggah gagasan lawan dengan waktu maksimal 8 menit
 - Pembicara kedua dari pihak kontra menyanggah gagasan lawan dalam waktu maksimal 8 menit.
 - Pembicara ketiga dari Masing-masing tim menyampaikan closing statement maksimal 3 menit dan disampaikan oleh pembicara pertama.
- Catatan pada babak Semi Final
 - Pembicara kedua harus menyampaikan gagasan baru dan tidak boleh mengulang argumen dan gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama.
 - Pada saat penyampaian gagasan maupun penyanggahan gagasan diperbolehkan melakukan interupsi.
 - Interupsi hanya berlaku bagi pembicara ketiga dari masing-masing tim.
 - Interupsi hanya dapat dilakukan atau diperbolehkan pada menit ke 4 sampai 7 ditandai dengan bel berbunyi KRIIIINNGG.

- Interupsi dilakukan dengan cara : mengangkat tangan kanan, kemudian menyampaikan interupsi setelah mendapat ijin dari pihak lawan yang presentasi. Pihak yang presentasi boleh menolak interupsi dengan cara mengabaikannya/meneruskan presentasinya, namun apa bila mengabaikan akan ada pengurangan nilai oleh dewan Hakim.
- Interupsi boleh dilakukan lebih dari satu kali dengan durasi setiap interupsi 20 detik.
- Setiap permulaan dan akhir presentasi akan ada bel sebagai tanda mulai dan/atau akan berakhirnya debat. (bel berbunyi TEEEEETT)
- Setiap permulaan dan akhir interupsi akan ditandai dengan bel. (bel berbunyi KRIIIING)

d) Pelaksanaan Lomba Babak Final

- Peserta babak final terdiri dari 2 tim yaitu tim terbaik masing-masing group pada babak semi final
- Salah satu tim pada babak ini akan menjadi pihak pro terhadap mosi dan tim lain akan menjadi pihak kontra.
- Mosi pada babak ini hanya satu dan diberikan pada saat pelaksanaan babak final.
- Pada babak ini dewan Hakim berwenang memberikan pertanyaan kepada para peserta.
- Dari babak final ini, akan ditetapkan 1 (satu) tim terbaik yang akan menjadi juara pertama pada Lomba Debat PAI (LDP).
- Penetapan tim terbaik berdasarkan skor tertinggi yang diberikan oleh dewan Hakim.
- Pemenang 2 adalah tim kalah pada babak final
- Pemenang 3 dan Pemenang Harapan 1, 2, 3 ditentukan berdasarkan rangking skor pada babak semi final (diluar pemenang 1 dan 2).
- Alur debat dilakukan sebagai berikut :
 - Pembicara pertama dari pihak pro menyampaikan gagasan dalam waktu maksimal 10 menit.
 - Pembicara pertama dari pihak kontra menyampaikan gagasannya pula dalam waktu maksimal 10 menit.
 - Pembicara kedua dari pihak pro menyampaikan sanggahan dengan waktu maksimal 10 menit
 - Pembicara kedua dari pihak kontra menyanggah dalam waktu maksimal 10 menit.
 - Sebelum closing statement, Dewan Hakim memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak untuk pendalaman materi.
 - Dewan hakim pertama memberikan pertanyaan kepada pembicara pertama dari masing-masing tim.
 - Dewan hakim kedua memberikan pertanyaan kepada pembicara kedua dari masing-masing tim.
 - Dewan hakim ketiga memberikan pertanyaan kepada pembicara ketiga dari masing-masing tim.
 - Setiap peserta mendapatkan waktu menjawab pertanyaan dewan hakim maksimal 2 menit.
 - Pembicara ketiga masing-masing tim menyampaikan closing statement maksimal 3 menit.

- Catatan pada Babak Final
 - Pembicara kedua harus menyampaikan gagasan baru dan tidak boleh mengulang argumen dan gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama.
 - Pada saat penyampaian gagasan maupun penyanggahan gagasan diperbolehkan melakukan intrupsi.
 - Interupsi hanya berlaku bagi pembicara ketiga dari masing-masing tim.
 - Interupsi hanya dapat dilakukan atau diperbolehkan pada menit ke 4 sampai 9 ditandai dengan bel berbunyi KRIIIINNNGG.
 - Interupsi dilakukan dengan cara : mengangkat tangan kanan, kemudian menyampaikan interupsi setelah mendapat ijin dari pihak lawan yang presentasi. Pihak yang presentasi boleh menolak interupsi dengan cara mengabaikannya/meneruskan presentasinya, namun apabila mengabaikan akan ada pengurangan nilai oleh tim Hakim.
 - Interupsi boleh dilakukan lebih dari satu kali, dan durasi setiap interupsi 20 detik.
 - Setiap permulaan dan akhir debat akan ada bel sebagai tanda mulai dan/atau akan berakhirnya debat. (bel berbunyi TEEETTTT)
 - Setiap Permulaan interupsi dan akhir interupsi akan ada bel sebagai tanda dimulainya dan diakhirinya waktu interupsi. (bel berbunyi KRIIIING)

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Menyesuaikan

f. Lomba Kreasi Busana (LKB)

Materi/Tema Kreasi Busana: “Busana Pesta Muslimah Nusantara” **Kriteria Penilaian:**

Penilaian dilakukan melalui 2 tahapan yaitu :

1. Tahap *one-on-one meeting* dengan juri (tahap penyisihan). Pada tahap ini, seluruh peserta diminta untuk membuat sketsa desain busana yang dibuat selama 5 (lima) menit, kemudian hasil sketsa yang dibuat peserta dengan rancangan baju ditampilkan dan dijelaskan di depan juri selama 10 (sepuluh) menit.

Hasil dari tahapan ini akan ditetapkan finalis lomba untuk mengikuti tahap berikutnya.

2. Tahap peragaan hasil rancangan (tahap final). Pada tahap ini, seluruh peserta diminta untuk menyediakan model, baik dengan orang lain dengan peserta yang bersangkutan, untuk memperagakan rancangannya dipanggung. Beberapa pertanyaan akan disampaikan kepada peserta tentang rancangan baju yang dibuatnya.

Secara umum penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek meliputi originalitas dan tema desain busana (30%), teknik menjahit (25%), penggunaan bahan (20%), padu-padan warna dan paduan kreasi busana serta keserasian rancangan dan penampilan busana (15%), nilai jual (10%). Khusus babak finalis akan dinilai aspek penguasaan panggung dan wawasan budaya daerah. Nilai akhir yang diperoleh adalah akumulasi nilai pada tahap penyisihan dan tahap final.

Ketentuan Tambahan :

- Setiap peserta wajib memakai busana muslim, atau busana daerah yang Islami, sopan, bersih, rapih, dan menutup aurat.
- Peserta diminta menyiapkan sub-tema atas hasil desain rancangan busana yang dilombakan.
- Rancangan busana memenuhi kaidah busana muslimah yang baik dan benar

Sistem Kompetisi: Seleksi

Durasi tampil : Menyesuaikan

E. Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan berlaku untuk semua mata lomba yang dikompetisikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendamping Peserta

Setiap peserta berhak untuk didampingi oleh Pendamping Peserta (*official*) yang terdaftar sebelum pertandingan/penampilan dimulai.

Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan oleh Pendamping Peserta (*official*) yang terdaftar.

2. Mekanisme Pengajuan Keberatan

- a. Pendamping Peserta menyampaikan keberatannya dengan mengambil formulir keberatannya kepada Panitia Lomba dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah diumumkan nilai perolehan pertandingan/penampilan peserta, dan diserahkan kembali kepada Panitia Lomba dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sejak formulir diterima.
- b. Dalam pengajuan keberatan harus dicantumkan uraian keberatannya dengan jelas. Keputusan atas keberatan tersebut pada tingkat pertama diselesaikan oleh Penanggungjawab Lomba bersama Dewan Juri serta Panitia, dan disampaikan kepada Pendamping Peserta bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- c. Bila keputusan tingkat pertama tetap tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Banding. Banding disampaikan dalam waktu 20 menit setelah putusan tingkat pertama diserahkan kepada yang mengajukan keberatan.
- d. Pengadilan tingkat Banding terdiri atas Penanggungjawab Penyelenggaraan Lomba serta Dewan Juri sebagai anggota, dibantu oleh Panitia yang akan meninjau kembali masalahnya dan mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam setelah Banding diajukan. Keputusan pada tingkat Banding bersifat final.
- e. Pengajuan keberatan hanya dapat diterima bila disampaikan atas dasar dan cara yang sesuai dengan nilai kebersamaan dan pembinaan
- f. Setiap delegasi hanya memiliki 3 (tiga) kesempatan untuk mengajukan keberatan untuk seluruh mata lomba yang dipertandingkan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENTAS PAI NASIONAL VIII TAHUN 2017

Sesuai rencana, pelaksanaan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tingkat Nasional VIII akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan

Pentas PAI NASIONAL VIII TAHUN 2017 akan dilaksanakan pada bulan Agustus atau September 2017 di Banda Aceh Provinsi Aceh, dengan hari dan tanggal akan ditentukan kemudian.

Untuk memberikan gambaran rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, disampaikan beberapa informasi yang dapat dijadikan panduan perencanaan yang harus dilakukan oleh provinsi.

A. Asal Peserta

Peserta **Pentas PAI NASIONAL VIII TAHUN 2017** adalah peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK dari seluruh provinsi di Indonesia. Peserta adalah perwakilan terbaik dari masing-masing jenjang yang sudah diseleksi di provinsi masing-masing.

B. Jenis dan Kategori Mata Lomba

Jenis mata lomba dan kategori yang dikompetisikan adalah sebagai berikut:

- 1. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ):**
 - a. MTQ untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kategori Putra.
 - b. MTQ untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kategori Putri.
 - c. MTQ untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kategori Putra.
 - d. MTQ untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kategori Putri.
 - e. MTQ untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan kategori Putra.
 - f. MTQ untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan kategori Putri.
- 2. Lomba Pidato PAI (LPP)**
 - a. LPP untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kategori Putra.
 - b. LPP untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kategori Putri.
 - c. LPP untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kategori Putra.
 - d. LPP untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kategori Putri.
 - e. LPP untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan kategori Putra.
 - f. LPP untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan kategori Putri.
- 3. Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ)**
 - a. MHQ untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kategori Putra.
 - b. MHQ untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kategori Putri.
 - c. MHQ untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kategori Putra.
 - d. MHQ untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kategori Putri.
- 4. Lomba Cerdas Cermat PAI (LCP)**
 - a. LCP untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).
 - b. LCP untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 5. Lomba Kaligrafi Islam (LKI)**

LKI untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 6. Lomba Seni Nasyid (LSN)**

LSN untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.
- 7. Lomba Debat PAI (LDP)**

LDP untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.
- 8. Lomba Kreasi Busana (LKB)**

LKB untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan kategori Putri.

C. Jumlah Peserta

Jumlah peserta **PENTAS PAI NASIONAL VIII TAHUN 2017** perwakilan provinsi untuk masing-masing lomba, sebagai berikut:

NO	Nama Lomba	Distribusi Peserta								Total
		SD		SMP		SMA		SMK		
		Putra	Putri	Putra	Putri	Putra	Putri	Putra	Putri	
1	MTQ	1	1	1	1	2 (putra dan putri)				6
2	LPP	1	1	1	1	2 (Putra dan putri)				6
3	MHQ	1	1	1	1					4
4	LCP	3 (putra dan/atau putri)		3 (putra dan/atau putri)						6
5	LKI			1 (putra atau putri)						1
6	LSN					4 (putra atau putri)				4
7	LDP					3 (putra dan/atau putri)				3
8	LKB					1 (putri)				1
	Sub Total									31
9	Pendamping	8 (putra dan/atau putri)								8
	Total									39

Jumlah peserta lomba keseluruhan adalah 31 orang X 34 provinsi = 1.054 orang. Adapun jumlah pendamping keseluruhan adalah 8 orang X 33 provinsi = 272 orang. Jumlah keseluruhan peserta lomba dan pendamping adalah 1.326 orang.

D. Durasi Pelaksanaan

Pelaksanaan Pentas PAI NASIONAL VIII Tahun 2017 akan dilaksanakan selama 6 (enam) hari efektif ditambah dengan 2 (dua) hari untuk perjalanan berangkat dan pulang peserta dari dan ke daerah asal dengan perkiraan rangkaian aktifitas sebagai berikut:

HARI KE-	KEGIATAN
Pertama	Keberangkatan peserta dari daerah asal
Kedua	- Registrasi Peserta - Pembukaan Pentas PAI Tahun 2017
Ketiga	<i>Technical Meeting</i> Pelaksanaan Lomba
Keempat	Pelaksanaan Lomba
Kelima	- Pelaksanaan Lomba - Seminar Nasional PAI
Keenam	- Karyawisata - Penutupan Pentas PAI Tahun 2017
Ketujuh	Penyelesaian Administrasi
Kedelapan	Peserta kembali ke daerah asal

DRAFT

S
ecar
a
tekn
is
lebi
h
deta
il
aka
n
dijel
aska
n
dala
m

petunjuk pelaksanaan PENTAS PAI NASIONAL VIII Tahun 2017.

E. Sosialisasi dan Publikasi

Sebelum dilaksanakannya Pentas PAI NASIONAL VIII Tahun 2017, akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari sosialisasi dan persiapan pelaksanaan, diantaranya:

1. Rapat Koordinasi dengan Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi PAI/Pakis/Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Rapat Koordinasi dengan Dewan Juri/Panitera/Panitia
3. Technical meeting dengan Pendamping Peserta

Selain dalam bentuk pertemuan, penerbitan Pedoman Penyelenggaraan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tahun

2017 dan Petunjuk pelaksanaan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tingkat Nasional VIII Tahun 2017. Dengan penerbitan pedoman maupun petunjuk pelaksanaan tersebut, diharapkan para pihak dapat memahami dan mengerti tentang pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dari sisi substansi maupun sisi teknis pelaksanaannya.

Dalam rangka mendukung dan memeriahkan pelaksanaan Pentas PAI NASIONAL VIII TAHUN 2017, media masa, media sosial dan lain-lain harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, perlu ada penyatuan ID, kode ataupun hastag untuk seluruh aktifitas Pentas PAI Tahun 2017 di tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional. Adapun penggunaan ID dimaksud sebagai berikut :

NO	NAMA MEDIA SOSIAL	NAMA-ID	KETERANGAN

1	Facebook	Pentas PAI	Seluruh aktifitas pelaksanaan PENTAS PAI 2017 yang dilaksanakan diminta untuk mengaitkan dengan akun "Pentas PAI", sehingga menjadi informasi bagi masyarakat luas khususnya masyarakat PAI
2	Youtube	Pentas PAI	Dokumentasi pelaksanaan Pentas PAI 2017 mengaitkan dengan akun "Pentas PAI", sehingga menjadi informasi bagi masyarakat luas khususnya masyarakat PAI
3	Twitter	@Pentas PAI #PentasPAI @Kemenag_RI	Seluruh tuit tentang pelaksanaan Pentas PAI 2017 dimohon menggunakan hastag #PENTAS PAI selain juga mentautkan akunnya dengan @Pentas PAI dan @Kemenag_RI
4	Instagram	#Pentaspai @Pentaspai	Seluruh publikasi tentang pelaksanaan Pentas PAI 2017 dimohon menggunakan hastag #PentasPai selain juga mentautkan akunnya dengan @PentasPAI

Untuk menyemarakkan kegiatan Pentas PAI Tingkat Nasional VIII Tahun 2017, kantor wilayah kementerian agama Provinsi, kantor kementerian agama kabupaten/kota atau satuan pendidikan diharapkan dapat membuat dan memasang spanduk/baliho "**Selamat dan Sukses Pentas PAI VIII Tahun 2017 di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam**" didepan kantor atau ditempat keramaian di daerah masing-masing.

(Desain diserahkan kepada wilayah masing-masing)

Contoh spanduk/baliho yang dipasang di masing-masing wilayah sebagai berikut :



Selain ucapan selamat dan sukses, materi sosialisasi dan publikasi dapat pula menggunakan beberapa Tagline seperti:

- Pentas PAI memang OK
- Pentas PAI Ajang Kreasi Seni Islami
- Mari berkompetisi, melalui Pentas PAI
- Junjung Tinggi Prestasi, Kobarkan Semangat PAI
- Cerdas, Terampil, Islami di Pentas PAI
- Pentas PAI selalu di Nanti
- Ngopi Aceh sambil makan mi, di Aceh kami berprestasi
- Asah bakat dan seni, di sini, di Pentas PAI
- Dll.

DRAFT

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING

Pelaksanaan monitoring dalam kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 dititikberatkan pada pemberian bimbingan dalam memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi selama penyelenggaraan, baik yang berhubungan dengan aspek edukatif maupun administratif. Dalam kegiatan itu perlu didukung oleh data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner, hasil wawancara dan pengamatan langsung. Hal itu dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan akhir kegiatan.

Monitoring juga dilakukan secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang, antara lain:

1. Unsur Kementerian Agama
2. Unsur Dinas Pendidikan
3. Unsur Pendamping Peserta/Tamu Khusus

Hasil monitoring digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pentas PAI berikutnya.

B. EVALUASI

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017 maka perlu diadakan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi edukatif.

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi penyelenggaraan adalah suatu evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan

2. Evaluasi Edukatif

Evaluasi yang bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi keberhasilan peserta dalam hal kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dilihat dari kualitas hasil kegiatan Pentas PAI Tahun 2017.

DRAFT

C. PELAPORAN

Pelaporan kegiatan Pentas PAI Tahun 2017 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia penyelenggara kepada pejabat di atasnya. Bentuk laporan terdiri dari laporan akademik dan laporan penggunaan anggaran.

BAB VIII

PENUTUP

Panduan Penyelenggaraan Pentas PAI Tahun 2017 ini disusun untuk menjadi acuan dan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan ini bagi peserta serta pihak lain yang terkait. Perbaikan yang diperoleh dari berbagai pihak melalui evaluasi penyelenggaraan dari satuan pendidikan hingga tingkat nasional diupayakan akan memperbaiki keberhasilan pencapaian hasil yang diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

DRAFT

Lampiran 1 : Partitur Lagu Mars dan Hymne Pentas PAI

HYMNE PENTAS PAI

4/4

Do = Bm

Cipt. : Tim

|3.2 17 12 |3.1 6.'|4.3 45 64 |5.3 0|

KU HA DAP KAN JI WA DAN RA GA BER HA RAP RI DHO YANG KUA SA

|4.2 77 12 |3.1 6'.6 |11 11 11 21 |7.. 0|

PU JI SYU KUR KU U CAP KAN PA DA ALLAH SANG PEM BE RI RAH MAT

|3.2 17 12 |3.4 3.'|4.3 45 64 |5.3 0|

PENTAS P A I BER GE MA NI AT SU CI TE KAD BU LAT

|4.2 77 12 |3.1 6'.6 |11 11 77 31 |6.. 0|

TA NAM KAN IMAN DAN TAK WA MEN JADI KAN BAN GSA YANG BER A DAB

|6 643 23 46|5 532 3.'|4.3 27 12 |3.. 0|

ME WUJUDKAN KEDAMAIAN YANG INDA SA GUN PENG HI AS HA TI

|6 643 23 46|5 532 3.'|43 21 76 7 |6.. 0|

PEN TAS P.A.I A JANG YANG MUL IA PE NGEM BAN HI DA YAH I LA HI

|6 643 23 46|5 532 3.'|4.3 2 77 12 |3.. 0|

GER BANG JALAN MENUJU KE MULYA AN BA GI IN SAN YANG BER I MAN

|6 643 23 46|5 532 3.3|43 41 76 7 |6.. 0||

TUK MERAH MA SA DE PAN GE MI LANG P. A. I JA YA LAH SE LA MA NYA...

MARS PENTAS PAI

4/4

Cipt. : Tim

Do = Fis

1
3.4 | 5.4 5.6 5 3.5 | 1.7 1.2 1.?

MA RI KI TA ME LANG KAH LANG KAH DE RAP GEM PI TA

4
| 1 .1 1.1 7.6 | 4 . 0 2.3 |

kua PE LA JAR IN DO NE SIA DE NGAN ri rah

8
| 4.3 4.5 4 2.4 | 7.6 7.1 7.?

mar SMA NGAT MEM BA RA BER JU ANG DA LAM LOM BA

12
| 2.1 7.6 5.6 4.5 | 3 . 0 3.4 |

hu NI AT KAR NA AL LAH SE MA TA DE NGAN

16
| 5.4 5.6 5 3.5 | 1.7 1.2 1. |

da PEN TAS PEN DI DI KAN A GA MA IS LAM

20
| 3.3 3.2 3.1 2.1 | . 0 6.7 |

dab EKS PRE SI KAN IL MU DAN A MAL RA IH s ha

24
| 1.7 1.2 1 7.6 | 5.1 1.2 3 . |

ti PER SAU DA RA AN WU DA KE MA SLA HA TAN

28
| 4.4 2.7 5.6 6.7 | 1 . . ? 2.3 |

hi I TU LAH RE LA AR BER I MAN DE NGAN BER JA

32
| 4.3 4.5 6 .4 | 3.2 3.4 5 ? |

ba MEM PER E RAT UKHU WAH IS LA MI YAH YA DA LAM SE NI IL MU DAN A GA MA

36
| 2.2 2.7 5.5 1.2 | 3 . 0 2.3 |

de I TU LAH TU JU AN KI TA RA JIN BER JA YA DI BU MI PER SA DA MA JU

40
| 4.3 4.5 6 .4 | 3.2 3.4 5 . |

pin BER I BA DAH TA AT BER A GA MA LAH PU TRA PU TRI PLA JAR IN DO NE SIA

44
| 2.2 2.7 5.5 3.2 | 1 . 0 ||

JU JUR BER AKH LAK YANG MU LI A.....3-1
P A I. TE RUS LAH BER JA YA.....

Mars Pentas P.A.I

March ♩ = 115



ma ri ki ta me langkah lang kah de ragen pi ta




pe la jar in do ne sia de ngan sma ngalmem bu ra ber ju



ang da lam lom ba ni at kar na Al lah se ma ta de ngan



pen tas Pen di di kan A g a ma Is lam eks pre si kan il mu dan a



mal ra ih per sau da ra an wa juat ke ber so ma an



i tu lah pe la jar ber i m de ngan mem per e rat u kba
ber ja ya da lam se ni il



wah Is la ma ysh i tu lah tu ju an ki tu ra jin
mu dan a ga ma ber ja ya di bu mi per sa da ma ju



be r i ba dah ta at ber a ga ma ju jur ber akh lak yangmu li
lah pu tra pu tri pla jar in do oc sia P A I te rus lah ber ja



a
ya